

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PATEN SEBAGAI JAMINAN HUTANG

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana strata satu
guna memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam
pada Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel



OLEH:

MU'TAMAROH
NIM : CO.4.3.93.151

[Handwritten signature]

IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No KLAS	NO. REG S/0008/MJ/22
S-1998	ASAL BOKU :
022	TANGGAL :
MJ	

Merch Dagang

Dosen Pembimbing

DRS. MIFTAHUL ARIFIN

Jurusan Mu'amalah Jinayah
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

1998

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 20 Juli 1998

Lamp : 5 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Surabaya IAIN Sunan Ampel
Di - Surabaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan, penelitian dan memberikan saran perbaikan seperlunya, maka naskah skripsi dari:

Nama : Mu'tamaroh

Nrp. : CO. 4.3.93.151

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Mu'amalah Jinayah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak
Paten Sebagai Jaminan Gadai

Kiranya telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasah, pada waktu yang telah diprogramkan.

Akhirnya, atas perkenan bapak, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalam,

Dosen Pembimbing



Drs. Mifathul Arifin
NIP. 150 063 978

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
"SUNAN AMPEL"
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam sidang ujian munaqosah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 7 Agustus 1998

Dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas sebagai salah satu syarat ujian akhir program Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.


Maka dengan ini, kami syahkan sidang ujian munaqosah ini.

Surabaya, 13 Agustus 1998


Dekan,


Drs. Kuslan, MA.
NIP. 150 015 043


Sidang Ujian Munaqosah,
Ketua Sidang/Penguji


H. Suhaimi Mustajib, S.H.
NIP. 150 189 173


Sekretaris Penguji


Drs. Saiful Anam, M.Ag.
NIP. 150 242 019

Penguji,


Drs. H.A. Buchari, S.H.
NIP. 150 064 814

Pembimbing,


Drs. Miftahul Arifin
NIP. 150 063 978

DAFTAR ISI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah	6
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id	
E. Tujuan Studi	6
F. Kegunaan Studi	7
G. Metode Penelitian	7
H. Metode Analisa Data	9
I. Metode Bahasan Hasil Riset	10

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MILIK DAN GADAI
DALAM HUKUM ISLAM**

A. Hak Milik Dalam Islam	11
1. Pengertian hak milik	11
2. Macam-macam hak milik	14
3. Cara memperoleh hak milik	17
4. Hak milik sebagai obyek jaminan	22
B. Gadai Dalam Hukum Islam	27
1. Pengertian gadai	27
2. Dasar Hukum gadai	29
3. Syarat dan rukun gadai	32

BAB III : Hak Paten Sebagai Jaminan Dalam Gadai

A. Pengertian Hak Paten	39
1. Prinsip umum mengenai paten	49
2. Ruang lingkungan hak paten	52
B. Sejarah Hak Paten	53
C. Dasar Hukum Paten	56
D. Status Hak Paten Sebagai Jaminan Gadai..	58

BAB VI : Analisa Hukum Islam Terhadap Hak Paten Sebagai Jaminan Gadai

A. Analisa Hukum Islam Tentang Hak Paten Sebagai Hak Milik	62
---	----

B. Analisa Hukum Islam Tentang Hak Paten Se bagai Jaminan Dalam Gadai	68
--	----

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan agar umat manusia hidup untuk saling menolong di atas dasar rasa tanggung - jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat.

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat antara satu dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidupnya (Ahmad Azhar, 1983: 5).

Ajaran Islam yang komprehensif ini tidak hanya mengatur satu segi kehidupan saja, tetapi Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek pribadi, aspek rumah tangga, aspek sosial - ekonomi, aspek bernegara atau aspek politik. Oleh karena itu kehidupan yang di kotomis yang membedakan secara dualistis antara profan dan yang sakral, duniawi dan ukhrawi, religius dan sekuler dan lain-lainnya, tidak dikenal dalam cara berfikir seorang muslim. (Rais, 1996: 42).

Dalam kehidupan manusia khususnya baru mereka yang bermuamalah tidak bisa lepas dengan apa yang disebut dengan harta kekayaan, sedangkan arti dari digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id harta kekayaan itu sendiri adalah benda atau barang milik seorang yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga pada benda itu melekat hak. Undang-undang menganggap karya cipta Merk, paten sebagai barang bergerak dan di atas barang bergerak tersebut melekat hak cipta, hak merk dan hak paten.

Lingkup harta kekayaan meliputi hal:

1. Barang (benda material)

- Barang bergerak
- Barang tidak bergerak

2. Hak (benda immaterial)

- Hak atas barang bergerak
 - Hak atas barang tidak bergerak
- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya harta kekayaan ada pemiliknya. Kepemilikan tersebut dapat dibuktikan melalui anggapan yang diakui oleh undang-undang, atau berdasarkan dokumen perolehannya.

Pembuktian pemilikan harta kekayaan selalu tertulis, sehingga lebih terjamin kepastian hukumannya. (Abdulkadir Muhammad, 1994: 28).

Penemuan adalah hasil setiap karya atau gagasan

penemuan yang berkaitan dengan pemecahan baru atas masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa hasil produksi atau proses produksi yang lebih dikenal dengan hak paten (Adi Sumarto, 1989: V).

Penemuan merupakan milik seseorang karena kemampuan intelektualnya. Pemilikan bukan pada barangnya, melainkan pada hasil kemampuan intelektual yang berupa penemuan, penemuan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau pihak yang menggunakannya. Karena mempunyai nilai ekonomi, maka penemuan yang dituangkan dalam bentuk barang disebut harta kekayaan intelektual lain (*intelektual property*), hak milik atas kekayaan intelektual disebut hak milik intelektual (*intellectual property right*) sebagai harta kekayaan immaterial (benda tak berwujud). (Abdulkadir Muhammad, 1994: 112).

Untuk melindungi paten pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan UU no. 6 tahun 1989, LN no. 39 tahun 1989 tentang paten. Dalam pasal I butir (1) UU no. 6 tahun 1989 di tentukan:

"Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya." (Khoirul Anwar, 1992: 48).

Pada manusia pribadi atau badan hukum harta kekayaan di samping berfungsi sebagai modal juga berfungsi sebagai jaminan atas hutangnya, artinya apabila dia memperoleh pinjaman dari pihak lain, maka harta kekayaan yang dijadikan sebagai jaminan itu berlaku sebagai pelunasannya, (Abdulkadir Muhammad, 1994: 25).

Dalam dunia Islam juga sudah dikenal, gadai-menggadai sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Gadai dalam syari'at Islam adalah menjadikan suatu barang yang bernilai menurut syara' sebagai jaminan atas piutang, yang memungkinkan terbayarnya hutang si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman (Hamzah Ya'qub, 1992: 217).

Telah sepakat ulama' bahwa gadai-menggadai itu hukumnya Jais (boleh), berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُورَةٌ فَإِنْ أُمِنَ بِعَهْدِكُمْ بَعَثْنَا فَاَلْيَوْمِ الَّذِي آؤْتِمِنَ أَمْنًا وَالْيَقِ اللَّهُ رَبَّهُ (البقرة: ٢٧٣)

Artinya: "Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu

menunaikan amanatnya (hutangnya), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya (Q.S. al-Baqarah ayat 283).

Dalil dari as-sunnah, berdasarkan hadits nabi digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id yang diriwayatkan dari Aisyah Uloomul Mu'minin r.a.

berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى كَبَابًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. رَوَاهُ الْبَغَارِيُّ

Artinya: "Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau." (H.R. Bukhari).

Dari beberapa uraian di atas dapatlah diambil suatu permasalahan bolehkah hak paten tersebut dapatlah diambil suatu permasalahan bolehkah hak paten tersebut dijadikan sebagai jaminan gadai, sedang dalam masa nabi hal tersebut belum ada, dan hak paten itu sendiri termasuk barang yang immaterial (abstrak)? dalam Fiqh Islam juga belum di singgung secara pasti tentang boleh tidaknya hak paten dijadikan sebagai jaminan gadai, untuk kepentingan itulah kiranya perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapatlah diketahui bahwa pokok masalah yang akan diteliti adalah: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK

PATEN SEBAGAI JAMINAN GADAI." Dalam hal ini akan dianalisa bagaimana pendengaran hukum Islam terhadap masalah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembatasan Masalah

Pembahasan skripsi ini akan di khususkan pada hak paten sebagai bagian dari hak milik intelektual secara umum, untuk dijadikan sebagai jaminan ditinjau dari hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Agar lebih jelas dan terarah dalam penyelesaian skripsi ini, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah deskripsi hak paten itu?
2. Apakah hak paten dapat dijadikan sebagai jaminan gadai dan bagaimana menurut tinjauan hukum Islam?

E. Tujuan Studi

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan studi ini di antaranya:

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana diskripsi tentang hak paten.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam jika hak

paten tersebut dijadikan sebagai jaminan dalam gadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat dan berguna minimal untuk:

1. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mengenai hukum dan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya tentang hak paten.
2. Untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut di atas.
3. Aspek penerapan dapat digunakan sebagai bahan rujukan (pertimbangan dan pedoman) dalam penentuan hukum tentang hak paten sebagai jaminan gadai.

G. Metode Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan (*bibliographic research*).

2. Data yang dihimpun:

- a. Data tentang hak milik
- b. Data tentang cara memperoleh hak milik
- c. Data-data tentang hak paten
- d. Data-data tentang penemuan yang dapat dipatenkan

3. Sumber data

Adapun sumber data utama (*primer*) yang akan digunakan dalam studi ini adalah buku-buku atau kitab-kitab yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan studi ini di antaranya sebagai berikut:

- a. *Hukum Paten dan Perundang-Undangan Paten Indonesia*, oleh Chairul Anwar, S.H.
- b. *Hukum Harta Kekayaan*, oleh Prof. Abdulkadir Muhammad.
- c. *Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia)*, Oleh Drs. Muhammad Djumhana, S.H. dan R. Djubaidillah, S.H.
- d. *Lisensi Paten*, oleh Insan Budi Maulana, S.H., LLM.
- e. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, oleh Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, S.H.
- f. *Fiqh Empat Madzhab terjemah*, oleh Drs. H. Mohammad Zuhri, Dipl. Tafl. dkk.
- g. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, oleh Dr. H. Hamzah Ya'qub.
- h. *Pengantar Fiqh Muamalah*, oleh Prof. Dr. Hasby Ash-Siddieqy.
- i. *Problematika Fiqh Islam*, oleh Drs. H. Nazar

Bakry.

j. *Ekonomi Islam suatu Pengantar*, oleh Drs. H.

Ibrahim Lubis Bc. Hk. Dipl. Ec.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*,

oleh Dr. Yusuf al-Qordawi.

l. Dan lain-lain.

4. Teknik penggalian data

Sedangkan teknik penggalian data adalah dengan cara menelaah dan membaca, kemudian dilakukan pengklasifikasian secara sistematis, dengan disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus pembahasan studi ini.

H. Analisa Data

1. Editing, yaitu mengadakan peninjauan, pemeriksaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali terhadap kelengkapan, keserasian dan kesesuaian data, antara data yang satu dengan yang lain.

2. Organizing, yaitu melakukan penyusunan secara

sistematis terhadap data yang telah diperoleh dengan disesuaikan pada pokok-pokok pembahasan yang telah diplainingkan.

3. Analisis, yaitu mengadakan penganalisaan terhadap

data-data yang telah disusun, dengan menyelami

merefleksikan data-data tersebut supaya dapat ditarik suatu kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Bahasan Hasil Riset

1. Induktif, yaitu mengemukakan pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Diskriptif-analisis, yaitu melakukan penjabaran yang disertai analisa secara integratif dalam rangka menjawab permasalahan studi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MILIK DAN GADAI DALAM HUKUM ISLAM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Hak Milik dalam Islam

1. Pengertian hak milik

Bahwasanya hak milik itu tersusun atas kata-kata "Hak" dan "milik". Secara etimologi, "hak" berarti:

1. Yang benar
2. Kekuasaan yang benar atas suatu atau untuk menuntut sesuatu.
3. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu
4. Kewenangan
5. Milik kepunyaan, hak milik, hak milik harta,
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
(W.J.S. Poerwodarminto, 1976: 339)

Dalam versi lain hak juga bisa diartikan di antaranya: benda, milik, wujud, nyata, benar apa yang dijaga, hakekat atau sebenarnya sebagai lawan dari kiasan (Drs. Masduha Abdur Rahman, 1995: 70).

Menurut istilah, hak ada beberapa pengertian pertama:

مجموعة القواعد والنصوص الشرعية التي تنظم على
سبيل الألتزام علمائق الناس من حيث الأشخاص والأموال

"Sekumpulan kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan syari'ah yang mengatur atas dasar harus ditaati hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang, maupun mengenai harta."

Sedangkan untuk pengertian yang kedua:

السلطة على الشيء أو ما يجب على شخص لغيره

"Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi yang lainnya (Hasby Ash-Shiddeqy, 1972, 108).

Sedangkan milik secara bahasa adalah:

خياره الإنسان للمال مع الاستبداد أى الانفراد بالتصرف فيه

"Simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya"

Ada juga yang memberi pengertian bahwa milik

yaitu:

أحتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به

"Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya" (Hasby Ash-Siddieqy, 1972: 8).

Menurut istilah, para fuqoha memberikan pengertian bermacam-macam, di antaranya:

أختصاص بالشيء يمنع الضير عنه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابداء الا لما نزع شرعي

"Wewenang khusus atas sesuatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak di atasnya dan memungkinkan pemiliknya berbuat apa saja

terhadapnya sejauh sesuatu itu dikhususkan baginya selama tidak ada halangan syara'" (Drs. Masduha Abdu Rahman, 1995: 85)

Dalam fiqh muamalah juga dijelaskan bahwa digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id yang disebut dengan miliknya yaitu:

احتصاصها جائز شرعاً يسوغ صاحبه التصرف الآ
لمانع

"Suatu iktishas yang menghalangi yang lain, menurut syara', yang membenarkan si pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang."

Yang dimaksud dari kata jaiz yang tersebut di atas adalah "sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik atas barang memanfaatkan dan bertindak tanpa seizin si pemilik. Sedangkan yang dimaksud dengan *mani'* yaitu:

ما يمنع الملك نفسه عن التصرف .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesuatu yang mencegah si pemilik sendiri bertindak terhadap harta miliknya" (Hasby Ash-Shidieqy, 1972: 08).

Dari beberapa uraian yang tersebut di atas dapat ditarik suatu simpulan bahwa hak milik adalah hubungan manusia dengan benda dan dijadikannya khusus baginya di mana pemilik berkuasa berbuat dan mempergunakan serta mengambil manfaat dari sesuatu benda itu dengan segala cara yang diizinkan. Atau

dengan kata yang lebih sederhana lagi yaitu suatu hak untuk menguasai sesuatu dan menggunakannya atau tidak menggunakannya secara bebas yang dapat dipertahankan oleh pemiliknya selama tidak ada penghalang.

2. Macam-macam hak milik

Sebagaimana telah penulis kemukakan, bahwa hak milik adalah suatu hak untuk menguasai sesuatu dan menggunakannya secara bebas yang dapat dipertahankan oleh pemiliknya selama tidak ada penghalang.

Selanjutnya, hak milik atau milik tersebut dilihat dari segi sempurna dan tidak sempurnanya dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Milik sempurna (*milik al-tam*)

Yaitu milik atas zat benda (*roqobah*) dan manfaatnya (Ahmad Azhar Basyir, 1987: 30) yang cirinya-cirinya:

1. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu
2. Pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya sesuai dengan keinginannya (Ahmad Azhar Basyir, 1987: 31)

Milik sempurna tidak dibatasi waktu tertentu ini berarti suatu benda milik seseorang selama zat dan benda manfaatnya masih ada tetap menjadi kekuasaannya atau miliknya sebelum dipindahkan kepada orang lain, maka milik sempurna dapat diturunkan dan pemilik bebas bertindak terhadap miliknya..

b. Milik tak sempurna (*milk an-Naqish*)

Yaitu memiliki benda tanpa manfaatnya atau manfaatnya saja. *Milikiyatul manfaah* seperti dengan jalan: Ijarah, waqof wasiat dan seperti berhak mendiami suatu rumah, atau memiliki benda tanpa manfaat. (Hasbi Ash-Siddieqy, 1972: 14).

Milk an-Naqish ada tiga macam, yaitu:

1. *Milk roqobah*, yaitu hak milik atas benda saja tanpa manfaat.
2. *Milk manfaat syahsi*, yaitu hak milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda dalam sifat perorangan.
3. *Milk manfaat aini*, yaitu hak mengambil manfaat dalam sifat kebendaannya yang disebut hak-hak kebendaan (Ahmad Ahzar Basyir, 1987: 31).

Adapun hak itu sendiri dalam fiqh muamalah

dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. *Mali*

b. *Ghoiru mali*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan *ghoiru mali* sendiri dibagi lagi

menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. *Hak sakhsi*, yaitu suatu tuntutan yang ditetapkan syara' untuk seseorang terhadap orang lain.

2. *Hak aini*, yaitu hubungan antara orang dengan benda tertentu, dalam arti orang itu mempunyai kekuasaan langsung terhadap benda itu, seperti *hak milkiyah*.

3. *Hak adabi*, hak ini tidak termasuk dalam *hak aini* dan tidak pula masuk dalam *hak sakhsi*, atau dalam istilah sekarang disebut dengan *hak ibtikar (hak cipta)*. (Hasby Ash-Sidiegy, 1972: 114).


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh syara' hak semacam itu dibenarkan seperti hak merk dari suatu benda, yang bisa saja berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Hak ciptaan, baik penciptaan dalam lapangan ilmu, seni dan lainnya. Atau bisa juga dari suatu temuan misalkan dalam kegiatan

pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses, hak paten seperti ini lebih dikenal dengan sebutan hak paten.

Hak-hak semacam ini di Indonesia sudah mendapat perlindungan, khususnya pada hak paten berdasarkan UU No. 6 Tahun 1989.

Apabila dikemudian hari ada orang lain yang tidak berhak terhadap hak-hak tersebut mengambil alih atau menjiplak karya-karya yang sudah dilindungi, maka orang yang punya hak tersebut berhak untuk mencari ke mana hak itu berpindah dan apabila sudah ditemukan, maka ia berhak menuntut, berdasarkan kaidah:



 "Gugatan terhadap suatu benda hanya bisa diterima kepada yang memegang benda itu" (Hasby Ash-Sidieqy, 1972: 114).

3. Cara memperoleh hak milik

Seperti yang telah diuraikan tadi, bahwa di dalam fiqh muamalah jenis hak milik dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Milik penuh (*milk altam*) yakni milik atas wujud benda serta manfaatnya bersama-sama.

b. Milik tidak penuh (*milk An-naqish*) yakni milik atas wujud bendanya saja atau atas manfaatnya saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak milik penuh biasanya dapat diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Mengambil harta mubah yaitu benda yang belum ada pemiliknya (benda bebas).

Dalam fiqh muamalah disebutkan bahwa yang

dimaksud dengan benda mubah yaitu:

المَالُ الَّذِي لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ مُحْتَرَمٍ وَلَا يُوجَدُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ مِنْ تَمَلُّكِهِ

"Harta yang tidak masuk ke dalam milik yang dihormati (milik seseorang yang sah) dan tidak ada pula suatu penghalang yang dibenarkan syara' dari pemiliknya." (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1972: 9)

Adapun cara memperoleh hak milik dengan cara pengambilan atau penemuan benda bebas

ialah: Dengan menghidupkan tanah mati (membuka

tanah baru), penemuan (barang orang hilang atau *luqothoh*), pengakuan (harta karun). Tentang penguasaan tanah tak bertuan menurut pendapat Hanafiah adalah, "untuk memiliki tanah mubah atau belum dimiliki oleh seseorang semestinya dengan izin pemerintah," (Lubis, 19984: 263). Hal ini juga diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 alenia 3 yang

berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

2. Dengan cara penggantian (*al-khalafiah*) yaitu menempati atau mengganti kedudukan pemilik yang memiliki benda yaitu pewarisan.

Dalam fiqh muamalah disebutkan bahwa al-Kholafiah yaitu:

حُلُولُ شَخْصٍ أَوْ شَيْءٍ جَدِيدٍ مَحَلَّ قَدِيمٍ نَزَلَ فِي الْحَقُوقِ .

"Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru ditempat yang lama yang telah hilang, pada berbagai macam hak." (Hasby Ash-Sidieqy, 1972: 11)

Pewarisan (harta yang diperoleh dari warisan) ialah harta yang diterima dari orang tua atau famili lainnya yang meninggal atau harta warisan yang turun temurun. Dalam syariat Islam harta warisan diatur dalam hukum faroidh (pembagian harta pusaka). Sebagaimana firman Allah sawt. dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat

7 berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan

kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dengan cara Aqad (perjanjian-perjanjian)

pemindahan milik

Menurut istilah fuqoha ialah:

اِزْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَطْهَرُ أَثَرَهُ وَمَجْلِهِ
 "Perikatan ijab dengan kabul secara yang disyariatkan agama nampak bekasnya pada yang diakadkan itu." (Hasby Ash-Sidieqy, 1972: 10)

Masuk dalam 'uqus, dari segi menjadi sebab

malakiyah:

- a. 'Uqud Jabariyah, yaitu: *aqod-aqod* yang harus dilakukan berdasarkan kepada keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa. Maka penjualan itu salah walaupun dia menjual karena dipaksa oleh hakim, dan hakim memaksa menjual barang itu untuk membayar hutang kepada orang lain.
- b. *Istimlak* untuk maslahat umum. Umpamanya tanah-tanah yang di samping masjid, kalau diperlukan untuk masjid, harus dapat dimiliki oleh masjid dan harus pemilik menjualnya. (Hasby Ash-Sidieqy, 1972: 11).

Menurut Abdurrazaq As-Sunhuri merinci akad

menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang terjadi atas dua pihak (kehendak) seperti jual beli dan yang terjadi hanya satu pihak (kehendak) saja seperti wasiat, (Abdurrahman, 1995: 88).

Cara memperoleh hak milik dengan cara aqad adalah penyerahan, misalnya dalam jual beli, hibah, sodaqoh.

4. *Attawalludu minal mamluk* (beranak pinak)

Diantara sebab-sebab dan dasar yang telah tetap tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun ialah: segala sesuatu yang terjadi dari benda yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda itu, misalnya anak dari seekor binatang maka yang berhak memiliki anak binatang tersebut orang yang mempunyai binatang tersebut. (Hasby Ash-Sidieqy, 1972: 12).

5. *Itqa'* (pemberian hak guna pakai oleh pemerintah dan hadiah-hadiah lainnya (Ahmad Azhar Basyir, 1978: 55).

Begitulah, manusia dalam hidupnya untuk mendapatkan rizki tidak terlepas dari lapangan pekerjaan yang dapat menimbulkan hak milik antara lain dengan cara yang telah tersebut di atas. Akan tetapi dalam mendapatkan hak milik,

manusia juga disuruh berbuat baik terhadap sesamanya, jangan sampai menimbulkan kerusakan yang ada di atas bumi ini, sebagaimana firman-

Nya dalam surat al-Qashshah ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ لِمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ الْآيَةَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Departemen Agama RI., 1984: 623).

4. Hak milik sebagai obyek jaminan

Telah disebutkan dalam uraian di atas, bahwa yang dimaksud dari hak milik yaitu, suatu hak untuk menguasai sesuatu dan menggunakannya atau tidak menggunakannya secara bebas yang dapat dipertahankan oleh pemiliknya selama tidak ada penghalang.

Adapun syarat sahnya hak milik itu dijadikan sebagai obyek jaminan harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan

musnahnya benda itu.

b. Dapat dimiliki.

c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.

d. Telah ada pada waktu untuk perjanjian dilakukan.

(Ahmad Azhar Bisri, 1983, 38, 39).

Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian piutang hanya dipandang sah bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya (Ahmad Azhar Basir, 1983: 38).

Kedudukan barang jaminan dan suatu utang piutang juga sudah dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh:

انه مشى الى النبي صلعم : فخبز شعيرة وإمالة شبيبة
ولقد رهن النبي صلعم : ذرعا له بالبلية عند يهودي
وأخذ منه شعيرة لأهله ولقد سمعته يقول : ما
أمنسى عند آل محمد . هاع بر ولا هاع حبة وان عند
لتسع نسوة

Artinya: "Sesungguhnya ia (Anas) pergi kepada Nabi saw. membawa roti, gandum dan keju yang banyak. Kata Anas: "Sesungguhnya Nabi saw. telah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi dan beliau mengambil gandum dari padanya untuk keluarga beliau." Dan sesungguhnya saya (Qotadah) mendengar Anas berkata: "Sore hari ini tidak ada pada keluarga Muhammad saw.

segantang gandum dan tidak pula segantang biji-bijian (makanan) padahal tanggungan beliau sembilan perempuan (isteri)." (H.R. Bukhari) (Al-Bukhari, II: 78)

Dari praktek Nabi saw. (dalam hadits tersebut

di atas) dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian utang-piutang itu lebih baik jika ada suatu barang yang dapat dinilai (bernilai) sebagai jaminan atas utangnya.

Dari uraian di atas kiranya ada yang perlu digarisbawahi yaitu masalah hak milik yang dijadikan sebagai jaminan adalah benda yang mempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi artinya nilai kebutuhan yang diukur dengan sejumlah uang, (Abdulkadir Muhammad, 1994: 11). Apabila benda itu tidak punya nilai ekonomi, maka benda tersebut tidak dapat dijadikan sebagai obyek jaminan. Dalam fiqh mu'amalah telah dijelaskan tentang pengertian benda, unsur serta macamnya, untuk lebih jelasnya akan dibahas seperti dibawah ini:

Benda dalam kitab-kitab fiqh disebut "mal" dan jama'nya adalah "Amwal". Benda merupakan keperluan hidup yang amat penting dan sebagian besar apa yang beredar dalam pergaulan hidup adalah benda. Benda juga merupakan media untuk kehidupan di akhirat kelak. Dalam al-Qur'an juga banyak yang

menyebutkan benda di antaranya:

المال والبنون زينة الحياة الدنيا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia." (Q.S. 18: 45).

"Mal" seperti tersebut di atas diterjemahkan dengan benda. Ada yang menterjemahkan dengan istilah "harta", ada juga yang menggabungkan kedua istilah itu yaitu "harta benda" selain itu ada istilah barang. Dalam hukum umum, baik hukum perdata maupun hukum pidana juga terdapat keragaman demikian sebagai terjemahan dari "zaken" bahasa Belanda.

Syara' tidak memberikan batasan khusus tentang benda itu, tetapi diserahkan manusia untuk memberikan pengertiannya. Menurut bahasa benda ialah; segala sesuatu yang dimiliki. (Al-Fairuzabadi: 52). Atau "segala sesuatu yang disimpan (dengan perbuatan) oleh manusia dengan maksud untuk disendirikan dari lainnya. (Muhammad Mustafa Salabi, 1960: 238).

Sedangkan menurut syara':

مَا يُمْكِنُ خِيَازَةٌ وَاحْرَازُهُ وَالْإِنتِفَاعُ بِهِ إِنْتِفَاعًا مَعْتَادًا

"Sesuatu yang mungkin dapat disimpan dan atau dapat dikumpulkan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan." (Muhammad Mustafa Salabi, 1960: 239).

Adapun unsur benda adalah sebagai berikut:

Prof. Dr. Muhammad Salam Madzkur memisahkan unsur-unsur benda menjadi 3 (tiga):

1. Dapat menerima pemilikan
2. Dapat diambil manfaatnya
3. Pemanfaatan itu diperbolehkan oleh syara' dalam keadaan biasa bukan dalam keadaan terpaksa.

Dari beberapa pengertian di atas tentang benda, maka sesuatu itu dikatakan sebagai benda atau tidak ditentukan oleh dua unsur yaitu:

1. Mungkin dapat dikumpulkan dan atau dapat disimpan.
2. Dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan.

Demikianlah unsur-unsur sesuatu dipandang sebagai benda atau bukan. Apabila salah satu atau kesemua unsur tersebut tidak terdapat, maka sesuatu itu bukan benda.

Benda apabila ditinjau dari ada tidaknya perlindungan dan kedudukan kebendaan dari syara', atau ditinjau dari segi diperbolehkannya atau tidak mengambil manfaatnya oleh syara' benda di bagi menjadi *Al-mutaqowwim* (benda bernilai) dan "*ghoirul mutaqowwim*" (benda tidak bernilai).

Suatu benda digolongkan *mutaqowwim* apabila:

ما خير بالفعل و جاز الانتفاع فيه شرعا في حالة الاحتيار

"Sesuatu itu disimpan (dengan perbuatan) dan diperbolehkan diambil manfaatnya oleh syara' dalam keadaan biasa bukan dalam keadaan terpaksa (Muhammad Mustafa Salabi, 1960: 242)

Benda *mutaqowwim* merupakan benda yang mempunyai nilai menurut dan dilindungi. Oleh karena itu orang yang bukan miliknya dituntut mengganti dengan benda serupa atau senilai apabila merusakannya. Benda *Al-mutaqowwim* ini sah dijadikan obyek *tasaruf* atau perikatan seperti: sebagai obyek jual-beli, pinjam meminjam, jaminan, hibah, sewa-menyewa dan lain sebagainya (masduha Abdurahman, 1984: 34).

Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa suatu benda dapat dijadikan sebagai jaminan apabila benda tersebut memenuhi syarat sebagai benda dan mempunyai nilai.

B. Gadai dalam Hukum Islam

1. Pengertian gadai (*ar-rohn*)

Dalam bahasa Arab kata (رهن) bentuk jamaknya adalah (رهان) yang mempunyai arti barang gadai atau yang tergadai (Al-Marbawi tt. 253), sedangkan kata (الرهن) berarti (ما يوضع تأميناً للدين) yaitu sesuatu yang diberikan sebagai jaminan hutang (Louis Ma'ruf), atau juga berarti (الثبوت والدوام)

yaitu tetap (Ali Fikri). Sedang menurut Al-Marbawi kata (الرهن) berarti (الإحتساب) yaitu tertahan (Asy-Syarbini, 1958: 121).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dalam firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya." (Q.S. 74: 38).

Dalam ayat lain telah disebutkan yang berbunyi:

كُلُّ أُمَّرٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ

Artinya: "Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya" (Q.S. 52: 21).

Menurut istilah Syara' ar-Rohn berarti:

الرهن هو: جعل عين مجوز بيعها وثيقه بدین
يشتون منها عند تعذير وفائه

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Gadai adalah menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang kelak akan dibayar darinya jika si pengutang tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan." (Fath-hul Mu'in, I: 838).

Dalam *Fiqh-Sunnah* juga disebutkan:

الرهن هو: جعل عين لها قيمة ماليه في نظر الشرعي
وثيقه بدین بحيث يمكن أخذ ذلك الدين
او أخذ بعينه من تلك العين

"Gadai berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan

boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu." (Sayid Sabiq, 12: 139).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *"ar-rohn"*: hubungan seseorang yang mempunyai hutang kepada orang lain dan menjadikan barang milik seseorang tersebut sebagai jaminan, sampai ia melunasi hutangnya secara keseluruhan.


2. Dasar hukum gadai

Hukum Islam membolehkan pelaksanaan *rohn* (gadai) sebagaimana jual-beli (Ali Fikri, 1938: 316). Diboolehkannya gadai dapat diberikan, mengingat adanya manfaat yang besar di dalamnya, karena dengan menggadaikan barangnya maka pemilik barang tersebut dapat mengatasi kesulitannya. Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan sesuatu yang sifatnya mendadak dan sangat mendesak, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada cara lain kecuali berhutang kepada orang lain, sedang untuk memperoleh utang tersebut juga akan sulit, kecuali dengan memberikan jaminan atas hutangnya, agar kreditur tidak kuatir dengan yang dipinjamkan itu, karena jika suatu saat nanti orang yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya maka, si kreditur dapat mengambil barang jaminan itu atas

persetujuan orang yang berhutang.

Adapun dasar hukum gadai adalah al-Qur'an, sunnah rasul dan ijtihad. Firman Allah dalam surat

al-Baqarah:



Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang mengutangkan). Akan tetapi sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (hutang)nya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (Q.S. 2: 283).

Disebutkan *safar* (berpergian) dan tidak memperoleh penulis dalam ayat tersebut bukan berarti sebagai syarat yang asasi untuk mengambil barang sebagai tanggungan, tetapi yang demikian itu adalah hanya merupakan uzur yang memperbolehkan tidak membuat surat dan menerangkan bahwa barang gadai itu adalah sebagai pengganti dari surat keterangan.

Adapun dalil dari as-Sunnah:

Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk meminta darinya (Yahudi)

gandum. Yahudi tersebut lalu berkata: "Sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku". Rasulullah kemudian menjawab:

كذَّبَ إِيَّيَّ لَأَمِينٍ فِي الْأَرْضِ، وَأَمِينٍ فِي السَّمَاءِ، وَلَوْ أَتَمَّنْتَنِي
لَأَدَيْتُ إِذْ هَبْتُمْ إِلَيْهِ سِدْرَ عَمِّي

"Bohong! Sesungguhnya aku orang yang jujur di atas bumi ini, dan juga jujur di langit. Jika kau berikan amanat kepadaku pasti aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku untuk menemuinya." (Sayyid Sabiq, XII, 1988: 140)

Juga Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah r.a. berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَكَعَهُ دِرْهَمًا مِنْ حَدِيدٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

"Rasulullah pernah memberi makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau." (Al-Bukhari, Juz, II, 78).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* juga disebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ بِقَالَ
لَهُ أَبُو الشَّحْمِ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ سَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ. (متفق عليه)

"Bahwasanya Nabi saw. menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi yang bernama Abusy Sahmi atas pinjamannya sebagai 30 sha' gandum untuk keluarganya." (Abdurrahman Al-Jaiziri, II] 1994: 615).

Dari praktek Nabi saw. menggadaikan baju

besinya sebagai tanggapan hutang itu dapat diperoleh kesimpulan bahwa, perjanjian gadai diajarkan oleh Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil berdasarkan Ijtihad

Perjanjian gadai yang telah diterangkan dalam al-Qur'an dan dipraktekkan Nabi saw. itu dalam pengembangan berikutnya dilakukan para fuqaha, dengan jalan ijtihad. Misalnya tentang siapa yang memikul biaya pemeliharaan barang gadai selama di tangan *murtahin*. Apabila pergadaian itu diselenggarakan oleh negara, bolehkah rumah-rumah gadai memungut biaya pemeliharaan dengan cara menentukan prosentase tambahan dari pokok utang yang diperhitungkan setiap bulan lima persen misalnya. (Ahmad Ahzar Basir, 1983: 51).

3. Syarat dan rukun gadai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar akad gadai itu sah ditetapkan beberapa syarat, di antaranya adalah:

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Bahwa barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad, sekalipun tidak satu jenis.
- d. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

(Sayyid Sabiq), Juz 12, 1988: 141).

Menurut Imam as-Syafi'i dalam *Kitabul Fiqh 'ala Madhahibil Arba'ah* bahwa syarat gadai terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Syarat tetapnya gadai; yaitu diterimanya barang gadai. Apabila seseorang menggadaikan sebuah rumah, tetapi belum diterima oleh penerima gadai, maka belum tetap (mengikat) akad gadai tadi. Karenanya orang yang menggadaikan boleh menarik barang gadai kembali.
- b. Syarat sahnya gadai. Ada beberapa perkara:
 1. Syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu hendaknya tidak dikaitkan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akad ketika sudah jatuh tempo. Karena yang demikian ini dapat membatalkan gadai.
 2. Syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak, *rahin* (menggadaikan) dan *murtahin* (penerima gadai), yaitu keahlian (kecakapan) kedua belah pihak yang berakad.
 3. Syarat yang berkaitan dengan *marhun* (barang yang digadaikan) ada beberapa perkara yaitu:
 - a. Penggadai punya hak kuasa atas barang yang digadaikan. Misalnya barang gadai itu

memang hartanya, dia sebagai wali atau *washi*. Atau barang gadai itu adalah harta yang dia pinjam dari orang lain yang akan dia gadaikan atas hutangnya.

b. Bahwa *marhun* berupa barang. Karenanya tidak sah menggadaikan dengan pemanfaatan menempati rumah dan lain sebagainya.

c. Bahwa barang gadai bukan termasuk barang yang cepat rusak, sedangkan hutangnya untuk jangka waktu yang cukup lama dalam arti barang itu sudah rusak sebelum jatuh tempo. Baik orang yang menggadaikan masyarakat pada barang tidak boleh dijual atau tidak menysaratakan apa-apa. Adapun apabila yang menggadaikan mensyaratkan barang gadai dijual sebelum rusak, atau barang itu tidak rusak sebelum jatuh tempo, maka sah barang itu digadaikan.

d. Barang gadai itu barang yang suci. Karenanya tidak sah menggadaikan barang najis sebagaimana dalam jual-beli.

e. Barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara', meskipun pada yang akan datang. Seperti hewan yang masih kecil.

4. Syarat yang berkaitan dengan *marhun bih*/penyebab penggadaian (hutang yang karenanya diadakan penggadai). Hal ini ada empat perkara yaitu:

a. Penyebab penggadaian adalah hutang.

Karenanya tidak sah menggadaikan barang karena sebab selain hutang seperti yang *dighasab* (pinjam tanpa izin) pinjam dan sesamanya. Barang siapa menjual tanah yang *dighasab*, karena rumah yang *dighasab* tadi. Demikian pula bila seseorang meminjam hewan, maka dia tidak boleh menggadaikan pakaiannya, karena hewan tadi, sebab pinjam itu bukan hutang.

b. Hutang itu sudah tetap. Karenanya gadai tidak sah sebelum hutang tetap. Seperti

bila seseorang menggadaikan rumahnya atas hutang 100 pound yang dijanjikan orang. Atau menggadaikan jamnya untuk barang-barang yang akan dibelinya dari toko dan sesamanya, karena harga belum tetap sebelum barang-barang diambil.

c. Hutang itu tetap seketika atau yang akan datang. Karenanya sah akad gadai sebab

harga dalam masa *khiyar*. Apabila seseorang menjual rumah dengan syarat ada *khiyar* dan pembeli telah menerimanya, tetapi penjual belum menerima uangnya, maka si penjual boleh mengambil gadai dalam imbalan harga (uang) yang belum terbayarkan.

- d. Bahwa hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan sesuatu barang atas hutang yang belum diketahui benda, jumlahnya dan sifatnya. (Abdurrahman Al-Jaziri, III, 1994, 630-634).

Adapun rukun gadai ada 3 (tiga), yaitu:

- a. *'Aqid* (orang yang melakukan akad). Ini meliputi dua arah, yaitu:
1. *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai)
 2. *Murtahin* Yaitu orang yang berpiutang yang menerima barang gadaian sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai).
- b. *Ma'qud 'Alaih* (yang diakadkan), yaitu meliputi dua hal.

1. *Marhun* (barang yang digadaikan atau barang gadai)
2. *Dain Marhun bih* (hutang yang karenanya digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id diadakan gadai)
3. *Shighat* ('aqad gadai). (Abdurahman Al-Jaziri, III, 1994: 615).

Menurut madzhab *Al-Hanafiah* dikategorikan lebih sederhana lagi dalam mempersoalkan rukun gadai ini. Mereka berkata (*al-Hanafiyah*) bahwa gadai itu mempunyai satu rukun yaitu ijab dan qobul. Karena hanya ijab dan qobul itulah hakekat akad. Sedangkan lainnya termasuk barang yang di luar hakekat akad. (Abdurrahman al-Jaziri III, 1994: 615).

Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk terjadinya segala macam akad adalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak cakap berbuat.
- b. Akad itu diijinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si *aqid* sendiri.
- c. Yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya.

- d. Akad tersebut tidak dilarang oleh syara'
- e. Akad itu memberi faedah.
- f. Ijab itu berjalan terus tidak dicabut, sebelum terjadinya qobul, maka si *mujib* menarik kembali ijabnya sebelum qabul, batallah ijab.
- g. Bersatunya majlis akad. Karenanya ijab menjadi batal apabila sampai kepada berpisah yang seorang dengan yang lain, belum ada qabul menurut as-Syafi'i (Hasby Ash-Shidieqy, XII, 1972: 27-28).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HAK PATEN SEBAGAI JAMINAN GADAI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pengertian Hak Paten

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan sektor ekonomi pada khususnya, teknologi memiliki peranan yang sangat penting artinya dalam karya intelektual manusia. Karena penemuannya memerlukan tenaga, waktu, dan biaya yang besar, maka teknologi sebagai karya intelektual memiliki nilai dan manfaat ekonomi. Dalam ilmu dan praktek yang secara luas dianut oleh bangsa lain, hak atas penemuan sebagai karya intelektual diakui sebagai harta kekayaan immaterial (*tak berwujud*) yang disebut paten. Oleh karena itu wajarlah apabila paten diberi perlindungan hukum, sehingga setiap orang wajib menghargai dan menghormati hak paten orang lain.

Persepsi tentang paten dimuat pada pasal 1 butir (1) Undang-undang no. 6 tahun 1989 yang rumusannya sebagai berikut:

"Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi, untuk waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya."

Berdasarkan rumusan pasal I butir 1 maka paten tersebut adalah:

1. Hak khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 Yakni, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain.

2. Diberikan negara

Pengertian "diberikan" bukan berarti pemberian, karena pemberian mengandung makna cuma-cuma. "Diberikan" menurut pasal 23, yaitu diberikan atas dasar permintaan dan dengan membayar biaya (pasal 25).

3. Berkenaan dengan penemuan teknologi baru

Penemuan tersebut mengandung langkah *inventif* dan dapat diterapkan dalam industri. (Leden Marpaung, 1995: 90-91).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 Negara memeberikan hak paten kepada penemu dalam bidang teknologi, merupakan suatu dokumen yang dikeluarkan atas permintaan paten, yakni *management information system* guna mengetahui perkembangan paten yang demikian pesat karena dewasa ini sudah terdapat kurang lebih duapuluh tujuh ribu sepuluh juta informasi dokumen paten di dunia. (Slamet Dirham, 1994: 27).

Hal ini bertujuan agar kantor paten tidak memberikan paten terhadap suatu teknologi yang sama dengan teknologi yang ditemukan di negara lain. Di samping itu teknologi yang dimintakan paten harus memenuhi syarat sesuai dengan pasal 2 undang-undang no. 6 tahun 1989 yang menyebutkan bahwa:

1. Paten diberikan untuk penemuan yang baru.
2. Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai tehnik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
3. Penilaian bahwa suatu penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan paten. Atau yang telah ada pada saat diajukan permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan hak prioritas.

Pasal 2 undang-undang no. 6 tahun 1989 tentang paten tersebut dapat diuraikan lebih jauh yaitu sebagai berikut:

a. Penemuan baru

Penemuan baru, artinya penemuan tersebut belum pernah ada sebelumnya pada saat diajukan penilaian paten. Dengan sendirinya apabila penemuan

tersebut bukan baru lagi, otomatis permintaan patennya tidak memenuhi syarat.

b. Langkah inventif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah inventif mengandung maksud bahwa dipenuhinya persyaratan "*kebaruan*" atas suatu penemuan dipandang masih belum mencukupi persyaratan diberikannya paten atas penemuan yang bersangkutan. Adanya persyaratan bahwa langkah tersebut harus merupakan suatu penemuan berarti perbedaan antara penemu yang bersangkutan dengan yang telah ada sebelumnya harus merupakan hasil pikiran atau ide yang kreatif, dengan perkataan lain pemecahan baru yang telah ditemukan apabila penemuan itu bukan merupakan pengumuman baik secara tertulis maupun lisan dengan cara apapun juga sebelum tanggal permohonan pendaftaran paten.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian apabila sebelum sesuatu penemuan dimohonkan pendaftaran paten sudah ada penemuan tersebut, tetapi penemuan yang didayagunakan dan dipatenkan, satu penemuan yang dimohonkan pendaftaran paten itu tidak dapat dianggap mengandung unsur "*kebaruan*".

c. Penemuan dapat diterapkan dalam industri

Sesuai dengan pasal 15 undang-undang no. 6

tahun 1989 tentang paten dinyatakan bahwa "suatu penemuan dapat diterapkan dalam industri jika penemuan tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam industri."

Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "dapat digunakan dalam berbagai jenis industri" adalah penemuan tersebut berupa proses yaitu sebagaimana cara dan tehnik pembuatannya untuk suatu produk sesuai dengan yang dimintakan pada klaim paten. Di samping itu dapat diterapkan dalam industri berarti pula dapat diproduksi, dibuat, dan digunakan dalam skala ekonomis.

Adapun penemuan-penemuan yang dapat dimintakan perlindungan paten, yaitu:

1. Suatu cara baru untuk mengolah produk industri.
2. Suatu mesin atau suatu alat tangan atau mekanis baru yang bertujuan mengolah produk industri.
3. Suatu produk industri baru.
4. Penerapan cara-cara yang diketahui untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik.
5. Setiap model asli atau desain penghias asli yang baru untuk diterapkan pada setiap produk industri (Mohammad Djumhana dan R. Djubaidillah, 1993: 82).

Mengenai alasan perolehan paten, biasanya karena

permintaan paten itu tidak memiliki langkah inventif, tidak dapat diterapkan dalam bidang industri. Tidak memiliki kebaruan atau karena penemuan yang diajukan permintaan patennya itu telah ada lebih dulu mengajukan atau memiliki kesamaan paten terdahulu sehingga yang mengajukan permintaan paten kemudian tidak lagi memiliki kebaruan.

Karena sistem yang dianut undang-undang paten kita adalah "*first to invent system*" atau sistem penemu pertama. Dalam sistem pendaftar pertama maka pemohon paten yang mengajukan lebih dulu akan mempunyai hak atas paten dibandingkan dengan pemohon paten yang mengajukan kemudian. Kecuali kalau pemohon paten kemudian dapat membuktikan bahwa pemohon paten telah menerima sertifikat paten itu (yang menjadi dasar penolakannya) telah mengajukannya dengan i'tikad buruk atau merupakan jiplakan atas patennya itu. (Insan Budi Maulana, 1996: 34).

Berdasarkan hal ini, undang-undang no. 6 tahun 1989 pasal 7 menegaskan, paten tidak dapat diberikan terhadap:

1. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum atau kesusilaan.

2. Penemuan tentang proses atau hasil produksi makanan-minuman, termasuk hasil produksi berupa bahan yang dibuat melalui proses kimia dengan tujuan untuk membuat makanan dan minuman guna dikonsumsi manusia atau hewan.
3. Penemuan tentang jenis atau *varietas* baru atau hewan atau tentang proses apapun yang dapat digunakan bagi pembiakan tanaman atau hewan beserta hasilnya.
4. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan pengobatan dan pembedahan terhadap manusia dan hewan.
5. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. (Abdulkadir Muhammad, 1994: 124).

Di Indonesia dalam ketentuan perundang-undangan patennya membagi jenis paten ke dalam dua bentuk, (Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, 1993: 9), yaitu:

1. Jenis paten biasa

Jenis paten biasa ini diberikan untuk jangka waktu selama empat belas tahun terhitung sejak penerimaan permintaan paten (pasal 9 ayat 1 undang-undang no. 6 tahun 1989. (Chairil Anwar, 1992: 61).

2. Paten sederhana

Paten sederhana diatur dalam undang - undang

no. 6 tahun 1989 yang rumusannya sebagai berikut:
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Setiap penemuan yang berupa benda, alat atau hasil produksi yang tidak memiliki kualitas sebagai penemuan tetapi mempunyai nilai kegunaan produksi disebabkan karena bentuk konfigurasi atau komposisinya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana atas penemuan yang sederhana tersebut." (Chairul Anwar, 1992: 50-60)."

Paten ini diberikan untuk jangka waktu selama lima tahun terhitung sejak tanggal diberikannya surat paten sederhana. (Undang-undang no. 6 tahun 1989 pasal 10). (Chairul Anwar, 1992).

Suatu penemuan dikelompokkan ke dalam paten sederhana karena mempunyai ciri, yaitu; penemuan tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya demikian dan sering dikenal dengan "*utelity model*" tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis, jadi tetap memperoleh perlindungan hukum. (Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, 1993: 91). Karena sifatnya yang serba sederhana itulah, maka perlindungannya diberikan dalam rangka paten sederhana.

Adapun cara untuk pengajuan paten pada dasarnya harus diajukan oleh penemu atau yang berhak atas penemuan, disertai pembayaran biaya. Dalam hal permintaan tidak diajukan oleh penemu sendiri, maka harus disertai pertanyaan yang dilengkapi dengan bukti mengenai hak orang yang mengajukan permintaan paten tersebut atas penemuan yang dimintakan paten.

Adapun permintaan paten harus lengkap yang mencakup:

1. Surat permintaan untuk mendapatkan paten.
2. Diskripsi tentang penemuan

Yaitu penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu penemuan sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang penemuan tersebut.

3. Satu atau lebih klaim yang terkandung dalam penemuan

Klaim adalah uraian tertulis mengenai inti penemuan atau bagian-bagian tertentu dari suatu penemuan yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk paten.

4. Satu atau lebih gambar yang disebut diskripsi yang diperlukan untuk memperjelas. Gambar yang dimaksud adalah gambar teknik suatu penemuan yang memuat

tanda-tanda simbol huruf, angka, bagan atau diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari penemunya.

5. Abstraksi tentang penemuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abstraksi adalah: uraian singkat mengenai suatu penemuan yang merupakan ringkasan dari pokok penjelasan diskripsi klaim ataupun gambar. (Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, 1993: 103-104).

Untuk mengajukan permintaan paten pasal 30 undang-undang no. 6 tahun 1989 menetapkan bahwa surat permintaan paten harus memuat:

1. Tanggal, bulan dan tahun surat permintaan.
2. Alamat lengkap dan jelas orang yang mengajukan permintaan.
3. Nama lengkap dan kewarganegaraan penemu.
4. Dalam hal permintaan diajukan orang lain selaku kuasa dilengkapi pula nama lengkap dan alamat kuasa yang bersangkutan.
5. Surat kuasa khusus, dalam hal permintaan diajukan oleh kuasa.
6. Permintaan untuk diberi paten.
7. Judul penemuan.
8. Klaim yang terkandung dalam penemuan.
9. Diskripsi tertulis tentang penemuan, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan penemuan.

10. Gambar yang disebut dalam diskripsi yang diperlukan untuk memperjelas.

11. Abstraksi mengenai penemuan. (Insan Budi Maulana, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 1996: 107).

Jika penemuan yang dilakukan kemudian diajukan permintaan patennya ke kantor paten, dan setelah melalui proses pemeriksaan substantif kemudian ternyata penemuan itu berhak atas paten maka terdapat hak khusus (*hak monopoli*) atas paten tersebut untuk melaksanakannya sendiri atau dapat juga dengan memberikan persetujuan kepada pihak lain dengan cara:

1. Membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi itu.

2. Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana diuraikan pada uraian (1). (Insan Budi Maulana, 1996: 14).

1. Prinsip umum mengenai paten

Telah kita ketahui bahwa unsur penting dari paten yaitu bahwa paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah dan bersifat eksklusif. Perbuatan-Perbuatan yang merupakan hak eksklusif dari si pemegang hak paten adalah produksi dari barang yang

dipatenkan (*manufacturing*), penggunaan (*using*), dan penjualan (*selling*) dari barang tersebut, dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang itu seperti mengimpor dan menyimpan (*stocking*).

Dari pemberian paten ini tidak semua penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu yaitu langkah inventif dan juga memenuhi syarat formal.

Paten dalam pengertian hukum adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum yang mendapatkan suatu penemuan di bidang teknologi. Berdasarkan hak tersebut maka si penemu untuk dalam jangka waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri penemuannya tersebut ataupun melarang orang lain menggunakan suatu cara mengerjakan, atau membuat barang tersebut. Paten tersebut diberikan atas dasar permintaan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur yang terpenting dari paten, adalah orang yang berhak memperoleh paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu. Hak paten ada karena diminta oleh si penemu, atau yang menerima lebih lanjut hak penemu.

penerimaan lebih lanjut hak penemu tersebut dapat terjadi karena pewarisan hibah, wasiat atau perjanjian. Yang dianggap penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten, artinya barulah bila terbukti sebaliknya secara kuat dan meyakinkan maka status sebagai penemu tersebut dapat berubah. (Muhammad Djumhana, 1993, 86).

Seperti halnya hak merk dan hak cipta, hak paten juga merupakan hak mutlak, dapat berlaku terhadap setiap orang lain. Si pemegang hak paten mempunyai hak-hak monopoli. Artinya dia dapat mempergunakan hak dengan melarang siapa pun tanpa izinnnya membuat apa yang telah dipatenkannya. Hanya saja pelanggaran tersebut di batasi ruang lingkungnya yaitu hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka waktu tertentu. Terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan.

Hak paten merupakan benda dalam arti kebendaan menurut *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 570*, oleh karena itu merupakan

sebagian kekayaan dari orang yang memilikinya. Hak paten tersebut merupakan benda bergerak yang dapat dipindah tangankan, misalnya dijual, dihibahkan, diwariskan dan sebagainya. Pemindahan hak tersebut dicatat di kantor paten dan orang yang menerima pemindahan hak tersebut menjadi pemilik baru paten itu. (Muhamat Djumhana dan R. Djubaidillah, 1993: 87).

2. Ruang lingkup hak paten

Seperti yang telah disebutkan bahwa istilah paten bermula dari bahasa latin dari kata "*auctor*" yang berarti dibuka, maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktekkan penemuan tersebut, hanya dengan izin si penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru setelah habis jadi milik umum, pada saat inilah benar-benar terbuka.

Maksudnya diberikan paten ini agar setiap penemuan dibuka untuk kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut, dan untuk memberi petunjuk kepada mereka

yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu.
(Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, 1993: 85).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
B. Sejarah Hak Paten

Istilah paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah *octrooi* ini berasal dari bahasa latin dari kata *auctor/auctorizare*. Tetapi pada perkembangan selanjutnya dalam hukum kita, istilah patenlah yang lebih memasyarakat. Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris yaitu "paten". Di Perancis dan Belgia untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan paten dipakai istilah "*brevet de invention*" (Muhammad Djumhana, 1993: 85).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 Sistem paten mulai berkembang di daerah perdagangan pada abad ke-14 dan ke-15 seperti di Italia dan Inggris. Hanya saja sifatnya sangat sederhana dan bukan ditujukan atas suatu penemuan (*uitvinding, invention*) melainkan untuk menarik para ahli luar negeri agar mengembangkan keahliannya di nega si pengundang. Jadi paten pada saat itu lebih semacam "*izin menetap*."

Namun pada saat itu pun telah ada beberapa

undang-undang yang hampir sesuai dengan prinsip yang dianut dalam peraturan paten sekarang ini. Peraturan paten *venesia* (1474) mengandung ketentuan yang mewajibkan si penemu untuk mendaftarkan penemuannya, sedangkan orang lain dilarang meniru atau menghasilkan produk yang mirip selama jangka waktu 10 tahun tanpa izin atau lisensi dari si penemu, mendorong kegiatan penemuan imbalan yang wajar kepada si penemu, dan hak si penemu atas hasil penemuannya.

Meskipun demikian kenyataannya yang lebih umum pada zaman itu, raja-raja di Eropa banyak yang menyetelwengkan peraturan patennya. Raja James I dari Inggris melalui *undang-undang monopoli* 1624 membuat perubahan yang besar bagi perkembangan peraturan paten. Undang-undang tersebut banyak menganut prinsip yang sampai sekarang dipakai dalam setiap peraturan paten, yaitu di antaranya prinsip hasil temuan dan bukannya si penemu sebagai dasar pemberian paten, juga prinsip tentang kewajiban si penemu untuk mengerjakan penemuannya di mana paten itu di daftarkan. Pada pasal 6 undang-undang tersebut dicantumkan jangka waktu lamanya perlindungan paten, yaitu selama 14 tahun hanya saja peraturan di Inggris tersebut masih mencantumkan ketentuan memberikan paten kepada warga

negaranya yang berhasil mengimpor bentuk penemuan asing ke negara Inggris timbul pengertian bahwa si pencipta sendirilah yang harus di pandang berhak atas karyanya. (Sudargo Gautama, 1995: 7).

Indonesia mengenal hak paten semasa dalam penjajahan Belanda yaitu waktu yang diberlakukannya *Octrooiwet* 1910, S. No. 33 yis S 11-33. S 22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka UU octroi ini dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan suasana yang berdaulat. Penyebabnya adalah adanya ketentuan bahwa permohonan octroi di wilayah Indonesia diajukan melalui kantor pembantu di Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke Octrooiraad di negeri Belanda.

Pernyataan tidak berlakunya undang-undang octrooi ini tidak diteruskan dengan pembentukan undang-undang paten yang baru. Sebagai jalan keluarnya guna menampung permintaan paten dalam negeri maka Menteri Kehakiman R.I. mengeluarkan pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S. 5/41/4 B.N. 55, yaitu meberikan suatu upaya yang bersifat sementara. Selanjutnya untuk menampung permintaan luar negeri (mengenai paten) Menteri Kehakiman juga mengeluarkan pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953, No. J.G. 1/2/17

B.N. 53-91. (Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, 1993: 80).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dasar Hukum Paten

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata materiil maupun spirituil. Salah satu cara untuk mewujudkannya salah satunya adalah peningkatan dalam bidang teknologi dan industri. Sedangkan untuk peningkatan dalam pembangunan industri tersebut diperlukan upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi dan memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kegiatan tersebut, dengan catatan teknologi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada umumnya dan undang-undang paten pada khususnya.

Adapun undang-undang paten itu sendiri diatur dalam undang-undang no. 6 tahun 1989, Lembaga Negara tahun 1989 No. 39 dan dilengkapi dengan aturan-aturan lainnya sebagai penjelas dalam paten tersebut antara lain:

1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1991 tentang: Impor bahan baku atau produk tertentu yang dilindungi paten bagi produksi obat di dalam negeri.

- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
2. Peraturan pemerintah no. 32 tahun 1991, tentang daftar yang impornya tidak dianggap sebagai pelanggaran paten.
 3. Peraturan pemerintah no. 33 tahun 1991, tentang pendaftaran khusus konsultan paten.
 4. Peraturan pemerintah no. 34 tahun 1991, tentang tata cara permintaan hak paten.
 - e. Keputusan Menteri Kehakiman nomor. M-01. HC.02.10 tahun 1991, tentang paten sederhana.
 - f. Keputusan Menteri Kehakiman nomor M - 02.HC.02.10 tahun 1991 tentang penyelenggaraan pengumuman paten.
 - g. Surat Edaran Menteri Kehakiman no. M. 03-HC.02.01 tahun 1991, tentang penetapan sementara biaya permintaan dan pemeriksaan substantif paten. (Chairul Anwar, 1992: 57-224).

Dengan adanya undang-undang paten dan beberapa penjelasannya, seorang tidak dengan begitu saja meniru atau menjiplak karya orang lain, karena suatu penemuan khususnya dalam bidang teknologi pada dasarnya lahir dari karya intelektual manusia, karena kelahirannya telah melibatkan tenaga waktu dan biaya berapa pun

besarnya. Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual ini yang berlaku dalam penemuan ini, maka tiap orang dapat meniru secara bebas serta memproduksi tanpa batas. (Sudargo Gautama, 1995: 08).

D. Hak Paten sebagai Jaminan dalam Gadai

Setiap penemuan yang sudah dipatenkan, pasti akan mempunyai semacam sertifikat atau bukti autentik bahwa seseorang itu telah mematenkan temuannya. Sehingga dapatlah dikatakan, bahwa dengan dimilikinya sertifikat atas diri seseorang, maka melekatlah suatu hak untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum atas temuan yang telah dipatenkan.

Dalam pasal 499 KUH Perdata dinyatakan bahwa, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. (Subekti dan Tjitrosudibio, 1991: 133).

Menurut pasal 509 KUH Perdata dinyatakan bahwa:

"Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan." (R. Subekti dan Tjitrosudibio, 1991: 157).

Hak paten adalah termasuk hak milik, sedangkan hak milik menurut hukum merupakan hak milik yang paling sempurna, dalam arti orang yang mempunyai hak

milik tersebut dapat berbuat bebas terhadap benda asalnya tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain seperti tersebut dalam pasal 570.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 Benda-benda dapat dipakai jaminan baik seluruh atau terhadap benda-benda tertentu untuk jaminan terhadap benda keseluruhannya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1131 KUH Perdata bahwa segala keberadaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa: keadaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar - kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan. (Subekti dan R. Tjitrosudiro, 1985: 265).

Dengan ketentuan pasal 1132 di atas maka tidaklah bertentangan apabila dikatakan "*hak milik*" dalam harapan atau yang akan ada yang mempunyai legalitas hukum seperti tagihan-tagihan terhadap suatu pihak dapat juga dijadikan sebagai jaminan dalam pinjaman.

Tetapi biasanya, orang meminta sesuatu benda tertentu baik benda bergerak maupun benda tak bergerak. Apabila jaminan tersebut merupakan benda tidak bergerak maka hak keberadaannya adalah *hypotik*, sedang apabila benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka hak keberadaannya adalah *gadai* atau *pandreht*.

Gadai dapat di adakan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tak berwujud (Mariam Darus Badrul zaman, 1991: 66). Sedang gadai untuk benda bergerak tak berwujud terjadinya adalah:

1. Untuk piutang atas nama (*vordering op naam*)

Terjadinya dengan pemberitahuan *kennisgeving* penggadaianannya, kepada orang terhadap siapa hak gadai itu harus dilaksanakan. Seperti dinyatakan dalam pasal 1153 KUH Perdata. (Mariam Darus Badrul zaman, 1991: 66).

2. Untuk piutang atas tunjuk (*vordering aan order*)

Terjadinya dengan indosemen dan penyerahan suratnya seperti dinyatakan dalam pasal 1152 KUH Perdata (Mariam Darus Badrulzaman, 1991: 69).

3. Untuk piutang atas bawah (*Vordering aan tonder*)

Terjadinya dengan menyerahkan ke dalam tangan atau pemegang gadai atau pihak ketiga yang

disetujui pihak kedua seperti dinyatakan dalam pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata. (Mariam Darus Badrulzaman).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa hak paten itu adalah merupakan suatu benda yang dapat diikat sebagai jaminan bentuk benda bergerak tak berwujud, dikarenakan hak paten itu adalah suatu hak yang bernilai, dapat dihibahkan, diwariskan dan dijual-belikan. Hal ini dapat dikuatkan dalam pasal 17 Undang-Undang no. 6 tahun 1989 tentang paten.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PATEN

SEBAGAI JAMINAN GADAI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisa Hukum Islam Tentang Hak Paten Sebagai Hak Milik

Bagi fiqh Islam, hak paten merupakan formulasi dari sekian banyak problematika parsial yang belum pernah ada pada masa perkembangan hukum klasik Islam. Di satu sisi Islam dituntut untuk segera menjawab perkembangan waktu yang selalu membawa muatan permasalahan hukum yang kompleks.

Sebagai standarisasi pemahaman, perlu diketahui adanya satu visi yang searah tentang karakter bahasan (hak paten) yang secara umum masuk dalam lingkup muamalah, mempunyai corak ijtihadi, sehingga di dalamnya muncul nuansa-nuansa baru yang diharapkan mendukung dan tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan al-hadits) dengan berbagai ketentuannya yang banyak ulama mengatakan bersifat global dan universal.

Hak paten kalau ditinjau dari faktor historis awal timbulnya dan pengertian serta komponen yang

melingkupinya (dalam arti) yang diatur oleh Undang-Undang No. 6 tahun 1989, di sana terdapat nilai guna dan ekonomi (sebuah telaah esensi). Dikatakan demikian, sebab konsekuensi serta efek yang dihasilkan dari penggunaan dan pelaksanaan hak paten itu sendiri pada finalnya nanti mengarah pada wewenang dan kekuasaan seseorang untuk memanfaatkan haknya. Yaitu hak paten yang bisa dipastikan mempunyai nilai yang tidak saja dapat diukur dari ekonomi tapi juga mengantongi nilai yang lain semacam pengembangan keilmuan dan lain sebagainya. Walaupun pada kali yang lain UU tersebut tidak menguraikan satu-satu dari pengertian hak paten itu sendiri. Taruhlah, dalam konteks Undang-Undang No. 6 tahun 1989 tidak mengupas dengan detail maksud atau arti dari hak yang dimaksudkan. Akan tetapi dalam keterangan yang selanjutnya (lihat pasal I butir 1) pengertian paten secara tidak langsung dirumuskan dengan penyebutan *hak*.

Terlepas dari itu semua, dari sini mulai terkuak suatu ilustrasi dan indikator bahwa hak paten merupakan bagian dari kekayaan (bagi orang yang memilikinya). Hingga tidak berlebihan (logis) jika pendapat seperti ini didukung oleh KUH Perdata; jo

pasal 750 dengan mengklasifikasikan (hak paten) dengan benda. Sedangkan dalam pembentukan konsepsi Islam, secara spesifik pemunculan persepsi masalah "benda" dikedepankan dengan jawaban yang beragam lewat proses tawar-menawar hingga pada pemilahannya dihadapkan pada kondisi yang kontroversial, yang secara tidak langsung terakomodasi dalam lingkup batasan syara' dengan meminjam *Tarikh Tasyri'* dan situasi kekinian (kebutuhan dalam analogi masalah).

Dari banyak pengertian, rukun dan syarat tentang hak dan milik yang diadopsi dari banyak pemikir (ulama), bisa dikonklusikan satu pemahaman, meski di sini ada pemisahan antara hak dan milik untuk pendifisiannya masing-masing. *Pertama*, pengertian hak versi Ahmad Zarqo', sebagaimana diuraikan dalam bab II, dengan pengertian tersebut nyatalah bahwa ketentuan khusus itu adalah hubungan yang mengandung hak yang obyeknya benda seperti hak piutang dengan sebab apapun juga mengandung hak yang obyeknya kekuasaan penguasaan pribadi seperti hak wali atas mereka di bawah perwaliannya. Jadi hak berdiri di atas asas tidak adanya persamaan dengan orang lain terhadap benda, seseorang atau sesuatu yang dikuasainya, ini juga berarti hak tidak meliputi benda konkrit yang

dimiliki karena tidak adanya kekuasaan dan tekanan, lain pula dengan konsep-konsep yang dicetuskan oleh jumhur fuqoha' sebagaimana diuraikan dalam bab II.

keterangan ini memakai suatu penjelasan bahwa ketentuan khusus itu harus memberikan kekuasaan monopoli khusus kepada seseorang tertentu untuk mempergunakannya dan mencegah lainnya.

Kedua, pengertian milik. Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa pengertian secara definitif memang harus diprioritaskan, mengingat dari hubungan antara hak paten dan hak milik (menurut muamalah) terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor atas sumber, pertimbangan dan sudut pandang yang tidak sama. Dan maksud dari pendefinisian tersebut tetap dijauhkan dari semua ulasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Kembali pada point permasalahan. Begitu pula terhadap hak, milik dalam pengertiannya masih bersifat pemikiran relatif yang patut diuji ketentuan obyektifitas dan validitasnya, hingga dapat dimaklumi jika di kalangan pemikir Islam memberikan suguhan atas definisi milik secara variatif tanpa adanya perbedaan (menyalahi aturan hukum Islam) yang tajam. Maka dalam

realitanya milik dapat dikatakan sebagai hubungan manusia dengan benda yang ditetapkan oleh syara' dan benda itu dikhususkan baginya, juga diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki. Dalam hal ini bisa dipahami dengan melihat bagaimana diskripsi yang diberikan oleh kalangan pemikir (fuqaha') dari madzhab Hanafi sebagaimana diuraikan dalam bab II, giringan mereka mengarah pada arti yang luas tentang hak milik dan benda. Keumuman hak milik ini, memakai keleluasaan bagi pelaksanaan muamalah untuk mengkondisikan dengan tuntutan (ekonomi). Tapi di lain pihak, harus tetap berhati-hati (selektif), sebab prinsip dasar dalam muamalah masih begitu transparan, yang mengacu pada batasan hukum yang global.

Oleh karena itu dalam perspektif fiqh, hak paten menurut pengertian umum yang selama ini dipakai sebagaimana diuraikan dalam bab III, bisa dimasukkan ke dalam salah satu dari kategori hak milik.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keduanya sama-sama mencakup kekuasaan untuk memfungsikan sesuatu (nilai) yang berekses kekayaan/kebendaan. Apalagi dengan mengamati secara cermat ketentuan-ketentuan yang punya korelasi dengan macam-macam milik dan cara memperolehnya, sebagaimana

diuraikan dalam bab II, walaupun dalam muamalah Islam telah ada ketetapan (halal dan haram) yang tidak bisa ditawar dan merupakan satu keharusan untuk mematuinya. Akan tetapi halnya dalam hak paten, proses pengajuannya pun juga tidak bisa lepas dari seleksi obyek hak paten itu sendiri, berarti berjalan di atas aturan hukum, yang nota bene merupakan rekayasa manusia untuk kepentingan bersama (*public interest*).

Dari karakteristik hak paten yang demikian, yang telah diuraikan dalam bab III, ini terdapat spesifikasi yang membatasinya, hingga kalau hak paten ini masuk dalam cakupan hak milik (versi Islam), itu dikarenakan sifat dari hak milik dalam fiqh Islam bersifat umum dan luas. Akan tetapi bila ditinjau dari lensa obyeknya, antara hak paten dan hak milik masih harus ada penyelarasan terhadap ketentuan bisa tidak (istilah hukum) atau halal-haram (istilah fiqh muamalah) nya obyek tersebut dijadikan hak paten dalam hak milik. Akan tetapi sempurna jika dalam aplikasinya terdapat sinkronisasi konsep dan format kerja, hingga fiqh Islam (juga ulama) terpacu untuk menawarkan sistem ideal (islami). Ini satu kemungkinan dari kenyataan zaman yang harus diupayakan (*follow up* yang tidak mudah dilalui).

B. Analisa Hukum Islam Tentang Hak Paten Sebagai Jaminan Gadai

Uraian tentang gadai, sebagaimana diuraikan dalam bab II, yang telah dikupas sebelumnya, memberi kontribusi praktis bahwa gadai bisa diartikan sebagai, memberikan barang atau sesuatu yang bermanfaat kepada orang, sebagai tanda jaminan (bukti) kepercayaan bahwa kita berhutang kepadanya.

Dalam hal (gadai) ini semua ulama sepakat akan kebolehan, akan tetapi teknis dari pelaksanaan gadai itu sendiri beragam tergantung situasi dan kondisi masyarakat setempat, sebab Rasulullah melakukan akad gadai, seperti yang ditulis dalam gadai, masih dengan cara yang sangat sederhana, begitu pula obyek benda yang beliau jadikan jaminan. Melihat peradaban dan kultur yang masih dibangun waktu itu serta langkahnya formulasi teknis yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, merupakan suatu tugas bagi generasi setelahnya untuk mengembangkan prinsip umum yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat waktu itu. Kelanjutan dari pengembangan ini pula yang membentuk konsep-konsep baru dalam muamalah termasuk di dalamnya hak, milik dan benda yang merupakan komponen saling terkait yang berhubungan dengan gadai.

Mengenai bukti (jaminan) dalam gadai, yang disinyalir semacam suatu keharusan adanya, di sini ulama masih banyak memperselisihkan pada hakekat dari jaminan itu sendiri. Satu pihak ada yang mengatakan bahwa jaminan itu merupakan suatu benda (materi), sedangkan di pihak yang lain berpendirian bahwa jaminan haruslah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Dua kelompok besar ini pada muaranya juga berangkat dari realita historis yang mempunyai kesimpulan bahwa obyek dari jaminan gadai haruslah berupa benda yang mempunyai nilai ekonomi.

Sekilas ada semacam dualisme pemahaman dari uraian di atas. Akan tetapi juga patut dimengerti bahwa gadai sendiri pada hakekatnya adalah hutang, sedangkan hutang yang menjadi obyek dalam kajian muamalah secara umum merupakan kebutuhan manusia yang secara garis besar mempunyai nilai ekonomi. Oleh sebab itu, yang akan dijadikan jaminan dalam gadai pun harus punya nilai ekonomi. Alasan berikutnya, menilai substansi tersebut timbul bermacam-macam pengertian kebendaan, unsur-unsur kebendaan dan pembagian dari benda itu. Ulama mempunyai pendapat yang demikian, adalah upaya optimal yang bertendensi terhadap luasnya cakupan yang akan diperolehnya dari kriteria dan

pengertian barang atau benda tersebut, sebab benda merupakan salah satu media dalam bermuamalah, tentunya, upaya yang mereka hasilkan itu diusahakan untuk tidak keluar dari rangka syari'at yang suci. Maka, bukan suatu ketergesaan jika dalam menyikapi hal semacam ini, sudah dapat diperoleh sebuah jawaban dari kompleksitas dan kapasitas yang dimiliki oleh benda terhadap komposisi yang terdapat dalam hak paten.

Untuk lebih jelasnya dalam pengertian bahasa yang sederhana dapat dilogikakan, bahwa hak paten dapat dijadikan sebagai jaminan gadai. Sebab yang bisa dijadikan jaminan (bukti) dalam gadai haruslah benda atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, sedangkan hak paten semisal diartikan sebagai sesuatu (bukan benda) hal ini tetap bisa dijadikan jaminan (bukti) dalam gadai sebab hak paten punya nilai ekonomi yang bisa disewakan, dihibahkan, diwariskan atau dijual-belikan. Begitu juga hak paten dapat dipakai sebagai jaminan (bukti) untuk gadai, karena pengertian, unsur, dan pembagian dari benda, sebagaimana diuraikan dalam bab II, yang ditawarkan oleh ulama (lihat Hanafiyah dan Ahmad Zarqo' dalam bab II) memberi peluang pada hak paten untuk seyogyanya dimasukkan dalam kategori benda.

BAB V

P E N U T U P

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan

Dari bahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak paten adalah suatu hak yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi, selama waktu tertentu, seorang penemu dapat melaksanakan haknya tersebut dengan melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya terhadap orang lain dengan cara membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan.
2. Pelaksanaan utang piutang dengan hak paten sebagai digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id jaminannya ditinjau dari hukum Islam tidak dilarang, karena hak paten adalah termasuk benda yang tak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi, sedangkan dalam suatu jaminan diharuskan adanya benda yang dapat dinilai dengan uang.

B. Saran-saran

Setelah penulis menganalisa tentang hak paten sebagai hak milik dan hak paten sebagai jaminan dalam gadai, maka penulis menyarankan kepada umat Islam untuk tidak ragu-ragu lagi menjadikan hak paten sebagai jaminan, karena ditinjau dari kaca mata Islam, hak paten tersebut termasuk kategori hak milik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEPUSTAKAAN

- Abdur Rahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Fiqh Mu'amalah*, Biro Pengembangan Perpustakaan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1984.
- Adisunarto, Harsono, *Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika, Presindo, Cet. II, 1990.
- Al-Dukhani, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Matan al-Bukhari*, Juz, II, Beirut.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, CV. Asy-Syifa', Semarang, Cet. I, 1994.
- Anwar, Chairul, *Hak Paten dan Perundang-Undangan Indonesia*, Jembatan, Jakarta, 1992.
- As'ad, Aly, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jidli. 2, Menara Kudus, 1979.
- Ash-Siddiqy, M.T. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Badrul Zaman, Mariam Darus, *Bab-bab Tentang Crediverband, Gadai dan Fiducia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. I, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta, Fak. Hukum, VII, 1987.
- , *Garis-garis Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Fak. Ekonomi, UGM, 1985.
- , *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, Cet. II, 1983.
- Fikri, Ali, *Al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Mesir, Mustafa al-Babi, al-Halaby, 1938.
- Gautama, Sudargo, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, 1995.
- Kansil, C.S.T. *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, PT. Pradnya Paramita, Cet. II, 1991.
- Lubis, Ibrohim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar I*, Kalam

Mulia Jakarta, Cet. II, 1994.

Ma'luf, Lois, *Kamus al-Munjid fi al-Lughoh wal Alam*, Beirut, Darul Masyri', Cet. XX, 1986.

Marbawi, *Al-Kamus al-Marbawi*, Indonesia Nasional, 1983.

Maulana, Insan Budi, *108 Tanya Jawab Paten Merek dan Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

-----, *Lisensi Paten*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Poerwodarminto, W.J.S., *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1985.

Porang, S., *Petunjuk Tehnis Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Bulan Bintang.

Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Pemahaman Islam*, Maktabah Wahbah, Kairo Mesir, Cet. I, 1995 M/1415 H.

R. Djubaidillah, dan Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

R. Tjitrosudubio, dan Subketi R. Prof. S.H, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradya Paramita, 1992.

RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1980.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah XII*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, Cet. II, 1988.

Soenandar, Taryana, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, 1996.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, CV. Diponegoro, Bandung, Cet. II, 1992.